



PENETAPAN
Nomor 1042/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RONALD SACOTRA DERAY, beralamat di Apartemen Kalibata City Tower Viola unit V/21/AC, Jl. Kalibata Raya No.1 RT.08 / RW.011 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MAHSA RAMADHANI, beralamat di Apartemen Kalibata City Tower Viola unit V/21/AC, Jl. Kalibata Raya No.1 RT.08 / RW.011 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1042/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 0558/15/VII/2017.
2. Bahwa anak para pemohon bernama **RAHSYA ABRIZAM ARDHANI** jenis kelamin laki-laki lahir di Depok pada tanggal 11 Mei 2018 adalah anak pertama dari orang tua yang bernama **Ronald Sacotra Deray** dan **Mahsa Ramadhani** sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LU-05062018-0023.
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **RAHSYA ABRIZAM ARDHANI** menjadi **RASHAD ABYAN IBRAHIM**.



- 4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan.
- 5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas.
- 2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **RAHSYA ABRIZAM ARDHANI** menjadi **RASHAD ABYAN IBRAHIM**.
- 3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini.
- 4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya, berupa:

- | | | |
|---|-------|-----|
| 1. | Bukti | P-1 |
| berupa 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk, atas nama MAHSA RAMADHANI dan atas nama RONALD SACOTRA DERAY; | | |
| 2. | Bukti | P-2 |
| berupa Kartu Keluarga atas nama RONALD SACOTRA DERAY; | | |
| 3. | Bukti | P-3 |
| berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RASHYAABRIZAM ARDHANI; | | |
| 4. | Bukti | P-4 |
| berupa Surat Pengantar; | | |
| 5. | Bukti | P-5 |
| berupa Kutipan Akta Nikah; | | |

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: DENIS C. DERAY dan RAINY ASTOETY, yang mana terhadap saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap calon terampu dihadirkan di persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pergantian nama anaknya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Para Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Para Pemohon terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, maka diketahui bahwa Para Pemohon secara administratif beralamat di Apartemen Kalibata City Unit V/21/AC, RT. 008, RW. 011, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama RAHSYA ABRIZAM ARDHANI, merupakan anak ke-satu laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 11 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3174-LU-05062018-0023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang beralasan hukum atau tidaknya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim tidak menemukan adanya niat jahat dari Para Pemohon tentang pergantian nama yang semula RAHSYA ABRIZAM ARDHANI menjadi RASHAD ABYAN IBRAHIM;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, menegaskan bahwa: "*Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:*

- a. *mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;*
- b. *jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan*
- c. *jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.*";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, menegaskan bahwa: "*Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:*

- a. *disingkat, kecuali tidak diartikan lain;*
- b. *menggunakan angka dan tanda baca; dan*
- c. *mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.*";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat terhadap nama yang diinginkan oleh Para Pemohon tersebut, yaitu "RASHAD ABYAN IBRAHIM", ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU ADMINDUK), dan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (2) UU ADMINDUK:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Pasal 102 huruf b UU 24/2013:

"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan, maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh petitum Para Pemohon dapat dikabulkan, yakni dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu RAHSYA ABRIZAM ARDHANI menjadi RASHAD ABYAN IBRAHIM;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Para Pemohon, agar pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan segera mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, dari nama RAHSYA ABRIZAM ARDHANI menjadi RASHAD ABYAN IBRAHIM, pada pinggir Kutipan Akta Perkawinan No. 3174-LU-05062018-0023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Muhammad Hoesna, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Hoesna, S.H., M.H.,

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1042/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp. 100.000,00;	
4. Biaya Pendaftaran/ PNPB	:	Rp. 30.000,00;	
	:		
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;	
6. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00;	+
	:		
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)